



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

PENGGUGAT, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika **dalam hal ini**

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

xxxxxxx@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai :

“Penggugat” ;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Mimika

sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah

Republik Indonesia (Ghaib). Selanjutnya disebut sebagai :

“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan gugat cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 9 Februari 2021, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Halaman **1** dari **16** Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan sebagai berikut;
5. Bahwa kurang lebih sejak 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat Memiliki wanita idaman lain
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 2018.
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah **Timika**, akibat Tergugat ketahuan selingkuh dan diam-diam meninggalkan penggugat tanpa pamit;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 10 Februari 2021 dan 10 Maret 2021 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas Nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Mimika,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Timika;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan semenjak pergi dari rumah kediaman bersama tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena saksi melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek cok mulut yang disebabkan oleh Penggugat yang ditelpon oleh wanita lain dan wanita tersebut mengaku adalah isteri Tergugat, namun ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, malah Tergugat selalu mengelak sehingga terjadi percekcoakan antar keduanya;
- Bahwa, saksi juga mengetahui bahwa memang Tergugat sering menerima telpon secara sembunyi-sembunyi dari orang lain dan ketika ditanya Tergugat tidak mau menjawab;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya layaknya suami isteri dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Timika;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena saksi melihat secara langsung percekocokan antara keduanya yang disebabkan oleh ketika Tergugat pergi bekerja dan ketika Penggugat menelpon HP Tergugat yang mengangkat HP tersebut adalah seorang wanita sehingga ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat menanyakan perihal wanita tersebut namun Tergugat mengelak selanjutnya terjadi cek-cok mulut antar keduanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas selanjutnya Penggugat tidak membantah dan menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hakim tunggal telah berupaya mendorong perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 RBg dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan / mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat ketahuan selingkuh dan diam-diam meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah swt dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka hakim tunggal berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada 16

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (3e) RBg dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 1009 s.d Pasal 1912 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak awal tahun 2018 yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, puncaknya terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, saksi sebagai keluarga / orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUHPdt *Jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 maka terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2016;

Halaman **10** dari **16** Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



- Bahwa semula rumah Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga terjadi perpisahan antara keduanya selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul / komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughraa* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Adanya pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur–unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta–fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang terjadi sejak awal tahun 2018, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang hingga sekarang kurang lebih selama 3 tahun berturut–turut dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas Hakim tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur–unsur

Halaman **12** dari **16** Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنعصت المعاش
“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tegugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة
الزوجية جحيما و بلاء

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 bulan 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemandlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kerusakan / kemandlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga), selanjutnya Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman **15** dari **16** Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1442 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RITA AMIN, S.H.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mmk